



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 54/Pdt.G/2013/PA.Ntn

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai **PENGGUGAT** ;

#### MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, semula bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan ke persidangan ;

#### TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 02 April 2013 mengajukan gugatan yang kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Register Perkara Nomor : 54/Pdt.G/2013/ PA.Ntn. mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 27 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna dan seusai



pernikahan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/03/VI/2011 tanggal 27 Juni 2007 ;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berpisah dan tidak pernah hidup bersama, karena saat menikah Penggugat sedang hamil, dan anak tersebut bernama ANAK, umur 1 tahun 2 bulan ;
- 3 Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada meninggalkan harta, maupun usaha untuk Penggugat, Tergugat hanya pernah memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) buat Penggugat sewaktu Penggugat melahirkan ;
- 4 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi ;
- 5 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat tidak ridho dan tidak sabar lagi serta menuntut perceraian, dan apabila gugatan Penggugat dikabulkan, Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinan akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka jawaban atau tanggapan dari pihak Tergugat tidak dapat didengar ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/03/VI/2011, tertanggal 27 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, telah dimeterai, telah dinazegeland oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, selanjutnya dinarasi oleh Ketua Majelis dan disebut bukti P.1 ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat lahir, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2011 di KABUPATEN NATUNA sebagai saksi nikah ;
- Bahwa saksi mendengar, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan, umur 1 (satu) tahun lebih, yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung tidak satu rumah, Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama setelah akad nikah dikarenakan Penggugat dan Tergugat menikah secara terpaksa karena Penggugat telah terlebih dahulu sebelum Penggugat dan tergugat menikah ;
- Bahwa Tergugat hanya pernah memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama berpisah, yakni pada saat Penggugat melahirkan ;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta ataupun usaha untuk Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi setelah berpisah, sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya ;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak keponakan, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada pertengahan tahun 2011 di KABUPATEN NATUNA, dan saksi hadir pada waktu akad nikah di kantor Urusan Agama Serasan ;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa setelah melakukan akad nikah Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama setelah akad nikah dikarenakan Penggugat dan Tergugat menikah secara terpaksa karena Penggugat telah hamil 3 (tiga) bulan ;



- Bahwa Tergugat hanya pernah memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama berpisah, yakni pada saat Penggugat melahirkan ;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta ataupun usaha untuk Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi setelah berpisah, sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya ;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup dengan menunjuk segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat yang disampaikan di persidangan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, oleh karenanya Penggugat yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Natuna adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur pada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan



ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai menurut hukum, oleh karenanya dipandang pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini, dan berdasarkan alat bukti ini juga serta keterangan saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah terbukti bahwa pada saat akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, adalah dikarenakan sejak menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat. Tergugat hanya 1 (satu) kali memberi uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) buat Penggugat sewaktu Penggugat melahirkan :

Dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan tidak ridho karena merasa telah disia-siakan dan tidak diperdulikan lagi oleh Tergugat, serta ingin diceraikan dari Tergugat, bahwa atas pelanggaran sighat taklik talak oleh Tergugat tersebut, Penggugat sanggup membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karenanya jawaban atau tanggapan dari Tergugat tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan doktrin hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang berbunyi :





## فهو ظالم لا

Maksudanya: “ Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya ”.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat terdapat cukup alasan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir, maka Majelis Hakim menyimpulkan perkara ini dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, sehingga seluruh dalil Penggugat dianggap benar, namun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka masih diperlukan keterangan saksi-saksi untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa:

- Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 27 Juni 2011 ;
- Setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak ;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah, dan selama itu pula Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat sampai saat ini, hanya saja Tergugat pernah memberi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sewaktu Penggugat melahirkan ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat meninggalkan Penggugat, dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta membiarkan (tidak



mempedulikan) Penggugat selama 22 (dua puluh dua) bulan, apabila dihubungkan dengan sighat ta'lik talak yang ternyata diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, maka harus dinyatakan Tergugat telah terbukti melanggar sighat ta'lik talak angka 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Penggugat tidak ridho dan sanggup menyerahkan uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas pelanggaran ta'lik talak tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapatnya, yang berbunyi:

Artinya : " Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat telah patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7





Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna untuk pencatatan perceraian ;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 201.000,- ( dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis, 18 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1434 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, dihadiri SUDARMAN, S.Ag., dan AHMAD PATRAWAN, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. ISHAK sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I.**



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**SUDARMAN, S.Ag.**

**AHMAD PATRAWAN, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Drs. ISHAK**

Rincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2	Panggilan	:	Rp	100.000,-	
3	Hak redaksi	:			RP.
				5.000,-	
4	Materai	:	Rp.	6.000,-	
5	Proses	:	Rp.	50.000,-	
6	<u>Sumpah</u>	:	Rp.	10.000,-	
Jumlah		:	Rp.	201.000,-	(dua ratus satu ribu rupiah)..